

## Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ayu Pratiwi

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
ayuupratiwi7@gmail.com

---

<b>Key Word:</b> Participation, Notary, Corruption Crime	<b>Abstract</b> <i>The modus operandi of corruption can be carried out in various ways so that the crimes committed can run smoothly, one of which involves a position that has certain authority, namely the Position of Notary. The final product of a notary is an authentic deed regarding legal actions, agreements, stipulations and legal events. A notary deed can be in the form of a partij deed or a relaas deed, in this case the notary is not a party to the deed, the function of the notary is only to formulate the will of the parties into the deed in accordance with the applicable provisions. Based on these problems, this research method is normative or doctrinal, the object of which is statutory regulations with a case and doctrine approach, then the primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials are books and journals. The results of this research are: it is inappropriate to label the the notary's position as participant in the criminal act of corruption along with the deed that they made since the notary is not a party to the said deed and the making of the notary deed is only based on formal truth and the cause of the notary being in the vortex of corruption cases is the discrimination of notaries and the lack of knowledge of notary law by the law enforcement officials. The author's suggestion is that the authority of a Notary should be expanded like a judge in digging up material truth in the trial of a case.</i>
---	--

---

---

<b>Kata-kata Kunci:</b> Turut Serta, Notaris, Tindak Pidana Korupsi	<b>Abstrak</b> Modus operandi tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara supaya kejahatan yang dilakukan dapat berjalan mulus, salah satunya melibatkan suatu jabatan yang memiliki kewenangan tertentu yaitu Jabatan Notaris. Produk akhir Notaris adalah akta otentik mengenai perbuatan hukum, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Akta Notaris dapat berbentuk <i>partij</i> akta atau <i>relaas</i> akta, dalam hal ini Notaris adalah bukan pihak dalam akta, fungsi Notaris hanya menformulasikan kehendak para pihak kedalam akta sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil penelitian ini kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi sepanjang terhadap akta yang dibuatnya adalah tidak tepat atau bukan pihak dalam perkara tersebut sebab Notaris bukan merupakan pihak dalam akta serta dalam membuat akta Notaris hanya berdasarkan kebenaran formal dan penyebab Notaris berada dalam pusaran kasus korupsi adalah kriminasi Notaris dan rendahnya ilmu hukum kenotariatan aparat penegak hukum. Saran penulis adalah sudah keyogyanya kewenangan Notaris diperluas layaknya hakim dalam menggali kebenaran materiil dalam persidangan suatu perkara.
--	---

---

---

## Pendahuluan

Berita-berita tentang tindak pidana korupsi akan selalu menjadi berita aktual di kalangan masyarakat pada umumnya, terutama bagi para pemburu berita bahwa hal tersebut akan menimbulkan ketertarikan pada masyarakat. Di era serba digital saat ini masyarakat telah disajikan berbagai berita-berita maupun isu yang dapat di akses kapan dan dimana pun, mulai dari berita politik dalam negeri serta kehidupan internasional lainnya. Hal tersebut secara tidak langsung menjadikan masyarakat sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan suatu negara. Indonesia saat ini masih tergolong sebagai negara berkembang dengan kekayaan alam yang berlimpah terkandung didalamnya serta wilayah kepulauan yang strategis menjadikan Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia berusaha mengelola karunia tersebut dengan cara mandiri maupun kerjasama dengan pihak asing sehingga menghasilkan keuntungan yang nantinya digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam negeri. Tidak hanya itu, pemasukan keuangan Indonesia juga berasal dari perpajakan, hal ini tentunya sama dengan kekayaan alam Indonesia sebab Indonesia termasuk negara yang berpenduduk padat di dunia. Semua kekayaan itu diolah langsung oleh Pemerintah Indonesia, yang dipercaya masyarakat sebagai wakil rakyat yang berkarakter baik serta memiliki ilmu yang mumpuni. Akan tetapi berita-berita tentang tindak pidana korupsi selalu berhubungan dengan para pejabat pemerintahan yang seharusnya menggunakan kepercayaan tersebut dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam peraturan tersebut dicantumkan hukuman bagi para koruptor yang telah merugikan keuangan negara. Kejahatan korupsi dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kesempatan sebab sifat individualis manusia yang tidak mudah dikendalikan. Berbagai cara dilakukan oleh koruptor agar perbuatannya tersebut tidak diketahui dan hal ini biasanya melibatkan berbagai pihak. Dan pihak tersebut bisa siapapun bahkan seorang Notaris dapat terseret dengan tuduhan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Notaris adalah pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapannya, artinya tindakan korupsi tersebut berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris bersangkutan. Biasanya akta tersebut adalah *partij* akta atau akta para pihak seperti Akta Perjanjian Kredit yang mengakibatkan seorang Notaris didakwa melakukan tindak pidana korupsi yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.<sup>1</sup>

Bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau

---

<sup>1</sup> <https://waspada.co.id/2022/08/sidang-korupsi-rp395-miliar-surat-kuasa-mujianto-ke-canakya-dibuat-terdakwa-elviera/> diakses 17 Oktober 2022

diperlihatkan kepada atau dihadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahirilah, formil, dan materil dalam bentuk akta Notaris.<sup>2</sup> Notaris bukan merupakan pihak dalam akta melainkan pejabat yang berwenang membingkai kehendak para penghadap sesuai hukum yang berlaku serta memiliki kepastian hukum. Keberadaan seorang Notaris serta merta sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk melayani masyarakat dalam kepentingannya yaitu suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata. Berdasarkan hal itu bagi para penegak hukum jangan sampai terjadi kesalahpahaman mengenai Notaris adalah pihak yang menyuruh lakukan segala perbuatan yang telah dituangkan dalam akta, hal ini dapat menimbulkan kriminalisasi Notaris sebagaimana kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dari penulisan ini adalah *pertama*, bagaimana kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi? *Kedua* apa penyebab Notaris berada dalam pusaran tindak pidana korupsi?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis bertujuan untuk *pertama*, untuk mengetahui kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi. *Kedua*, untuk mengetahui apa penyebab Notaris berada dalam pusaran tindak pidana korupsi.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>3</sup> Bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Jabatan Notaris sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku mengenai tindak pidana, jabatan Notaris serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Cara mengolah dan mengumpulkan data yakni Maka cara mengelolah data adalah dengan cara statistik data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi bahan hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran atau doktrin dan pendapat

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24

<sup>3</sup> Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 82-84.

---

para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum kemudian teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>4</sup>

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kedudukan Notaris sebagai Turut serta dalam Tindak Pidana Notaris**

Sumber pendapatan keuangan Indonesia salah satunya adalah bersumber dari kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penarikan pajak dari masyarakat. Hal itu bukan angka sedikit mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, kekayaan alam yang hampir lengkap dimiliki Indonesia mulai dari mineral dan batu bara, gas serta kekayaan laut yang sangat luas. Semua kekayaan tersebut dipercayakan masyarakat Indonesia untuk dikelola langsung oleh wakil rakyat yakni Pemerintah. Segala kebijakan dalam pengelolaan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dampak yang ditimbulkan tidak lain karena persetujuan kita melalui lahirnya peraturan yang berkaitan. Dalam pengelolaan tersebut tidak jarang timbul kerugian yaitu salah satunya adalah karena adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat terkait. Korupsi dapat terjadi dimana saja dan oleh siapa saja, hal ini karena rendahnya karakter dan ilmu agama seseorang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sedangkan dalam Pasal 3 bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat negara saja melainkan setiap orang karena tindakannya memperkaya diri dengan cara merugikan keuangan/perekonomian negara. Modus operandi para koruptor melakukan tindakan tercela tersebut dapat melalui berbagai cara yaitu, melibatkan seseorang atau pembantu sehingga tindakan itu lengkap dan berhadapan tidak ada yang mengetahuinya.

Pihak yang dapat masuk dalam pusaran tindak pidana korupsi itu dapat saja melibatkan seorang profesi Notaris, kewenangan yang dimiliki Notaris dalam membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum dapat saja dimanfaatkan seorang koruptor sebagai jalan untuk memuluskan itikad tidak baiknya. Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disingkat UUJNP memberikan kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan hal ini berarti kewenangan Notaris bertambah luas begitu juga kewenangan Notaris menurut undang-undang lain yang menyebutkan atau menentukan suatu

---

<sup>4</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 219 dan 230.

perbuatan atau tindakan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta Notaris, misalnya Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda lain yang berkaitan dengan Tanah menegaskan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT.

Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris terdiri dua bentuk yaitu *Partij acte* atau akta pihak dan *relaas acte* atau akta berita acara. Akta para pihak dapat berbentuk sebagaimana perjanjian pada Buku III KUHPerdara tentang Perikatan sedangkan akta berita acara dapat berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Sebagaimana bentuknya akta para pihak maka Notaris bukan merupakan pihak dalam akta, isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak penghadap yang datang menghadap notaris, bukan keinginan atau kehendak notaris, melainkan notaris hanya meringkaskannya dalam bentuk akta notaris sesuai UUJN. Oleh karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang berkaitan dengan isi akta, merupakan permasalahan mereka sendiri.<sup>5</sup> Dasar tersebutlah yang menguatkan bahwa kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi adalah keliru atau Notaris tidak dapat dikatakan sebagai turut serta atas tindakan korupsi berarti dalam hal tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) angka 1. Selain itu percobaan dan penyertaan sebagaimana terdapat pada Pasal 53-55 KUHPidana adalah perluasan dapat dipidananya suatu perbuatan itu yang berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga ada perbuatan pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut yang perlu digaris bawahi adalah perluasan dapat dipidana serta tidak semua unsur delik terpenuhi, oleh sebab itu untuk menerapkan Pasal 55 KUHPidana harus dengan kehati-hatian sampai hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas. Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.<sup>7</sup> Unsur delik dari suatu perbuatan pidana dapat kita cermati dalam pasal yang hendak disanksikan kepada seseorang tersebut, pasal-pasal dalam KUHPidana terdiri dari komponen-komponen suatu tindakan yang kemudian membentuk perbuatan tercela dan selanjutnya dipidananya seseorang. Tidak memenuhinya satu saja dalam rumusan atau unsur delik tersebut maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana. Turut serta atau pemufakatan jahat itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk kriteria pemufakatan jahat itu antara lain inisiatif bersama dan pelaksanaan bersama.<sup>8</sup> Dalam pasal tentang penyertaan dapat disimpulkan mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan itu, jadi yang dengan sengaja ikut mengerjakan terjadinya perbuatan, mereka ini adalah yang turut serta melakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Habibi Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 30.

<sup>6</sup> Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 213

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

<sup>9</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.

Jabatan Notaris merupakan pembantu daripada pemerintah dalam kewenangan memberikan kepastian hukum mengenai alat bukti tertulis, kewenangan Notaris berkaitan dengan pembuktian dalam sidang perkara perdata. Hukum acara perdata dianut sistem pembuktian positif yaitu sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, gugatan dapat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sama sekali diabaikan karena yang dicari adalah kebenaran formal.<sup>10</sup> Putusan yang dijatuhkan oleh hakim perdata didasarkan pada pembuktian atas fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan, baik oleh penggugat maupun tergugat, pembuktian demikian hanya sebatas membuktikan kebenaran formil (fakta-fakta nyata).<sup>11</sup> Hal tersebut diatas berkaitan dengan jabatan Notaris ketika menjalankan kewenangannya tersebut bahwa Notaris ketika penghadap menghadap kepada dirinya adalah berdasarkan kebenaran formal atau berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya untuk selanjutnya menjadi bahan untuk pembuatan akta. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa kartu identitas, sertifikat tanah, surat kuasa dan lain-lain. Dokumen yang diserahkan kepada Notaris dapat saja dipalsu oleh penghadap karena dalam hal ini Notaris tidak memiliki hubungan yang terintegrasi kepada lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang menyatakan bahwa dokumen itu asli atau tidak sehingga Notaris harus melakukan pengecekan dokumen tersebut secara mandiri dan dengan prinsip saksama atau kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJNP. Selain itu Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menggali kebenaran materiil secara sempurna sebagaimana hakim dalam persidangan suatu perkara.

Keberanian sejati atau materiil (*materiel waarheid*) biasa ditelusuri oleh hakim pada pengadilan pidana guna terang suatu pembuktian, sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya,<sup>12</sup> bahwa kebenaran materiil dibutuhkan kepada Notaris untuk dapat membuat akta seadil-adilnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak. Kewenangan mengenai menggali kebenaran materiil yang tidak sama dengan hakim dalam suatu persidangan ini lah yang membuat jabatan Notaris dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagaimana Notaris dapat terlibat dalam pusaran tindak pidana korupsi. Jabatan Notaris adalah jabatan yang berhubungan secara langsung kepada masyarakat, semakin maju kehidupan masyarakat maka semakin dibutuhkan hukum, oleh karna itu kewenangan Notaris sudah selayaknya diperluas demi penegakan hukum yang adil di negeri tercinta ini.

### **Penyebab Notaris Berada dalam Pusaran Tindak Pidana Korupsi**

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari bilamana terjadi

---

<sup>10</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Penernit Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 25-26.

<sup>11</sup> M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia (Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian)*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.

<sup>12</sup> Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 20.

sengketa.<sup>13</sup> Dan salah satu pejabat yang berwenang dalam hal itu adalah Notaris Pasal 15 ayat (1) UUJNP tentang kewenangan Notaris menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Kewenangan tersebut sering kali disalah gunakan kepada oknum-oknum tertentu yang hendak memperkaya diri sendiri bahkan secara merugikan negara yakni dengan melibatkan Notaris dalam pusaran tindak pidana korupsi.

Notaris dalam menjalankan kewenangan jabatannya dipandang sebagai seseorang yang diberi amanah oleh para pihak dan keterangan-keterangannya dapat diandalkan serta dapat dipercayai yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat dalam akta otentik yang dibuatnya.<sup>14</sup> Namun pada saat ini sering terjadi permasalahan hukum dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, karena akta yang dibuatnya terindikasi mengandung unsur-unsur tindak pidana karena pihak-pihak yang menghadap dalam proses pembuatan akta memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris.<sup>15</sup> Beberapa pasal dalam KUHPidana yang sering kali memelit Notaris antara lain Pasal 264 *jo* Pasal 266 tentang Pemalsuan Surat berupa Akta otentik dan juga Pasal 372 tentang Pengelapan selain itu adalah kejahatan luar biasa yakni tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Notaris harus benar-benar saksama atau kehati-hatian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf a tentang Sumpah dan Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, berdasarkan peristiwa tersebut disebabkan karena tindakan kriminalisasi Notaris yang dapat diartikan yaitu kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris adalah meskipun Notaris didalam membuat akta tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang dilanggar, namun Notaris tetap dituduh memalsukan akta atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau turut serta dalam pemalsuan akta, lebih-lebih kalua yang dibuat Notaris adalah *partij* akta, maka sebenarnya dalam pembuatan *partij* akta atau akta menghadap, Notaris sebatas mengkonstatir atau memasukkan apa-apa/segala sesuatu yang dikehendaki oleh menghadap/para menghadap ke dalam akta.<sup>16</sup>

Adapun kejadian kriminalisasi pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang terjadi yaitu dalam praktek pernah terjadi seorang Notaris di Surakarta membuat *partij* akta berupa Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas kemudian dijadikan "terdakwa" dan di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 tahun, yang lebih mengherankan kan lagi si menghadap yang nota bene merupakan kuasa dari risalah RUPS di bawah tangan untuk menuangkan RUPS ke dalam PKR tersebut yang perna didakwa telah memasukkan keterangan palsu

---

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 82.

<sup>14</sup> Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 14.

<sup>15</sup> Agus Santoso, "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 65.

<sup>16</sup> Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hlm. 75

ke dalam akta otentik, justru dinyatakan bebas dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>17</sup> Di sisi lain produk akhir Notaris yaitu akta yang memiliki sifat sebagai berikut:

1. Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)  
Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*), jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah;
2. Formal (*formele bewijskracht*)  
Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta;
3. Materil (*materiele bewijskracht*)  
Merupakan kepastian materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*).<sup>18</sup>

Aspek lahiriah dari akta Notaris dalam yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut.<sup>19</sup>

Sesungguhnya jabatan Notaris adalah jabatan yang membanggakan atas keberadaannya Notaris adalah seseorang yang memiliki ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana sumpah dan kewajibannya dalam menjalankan tugas jabatan. Selain itu menjadi seorang Notaris harus benar-benar paham mengenai hukum kenotariatan serta ilmu hukum yang berkaitan lainnya yang selanjutnya akan melahirkan akta otentik yang bermanfaat bagi masyarakat negeri ini. Kriminialisasi terhadap tugas dan jabatan Notaris terjadi karena perbedaan pemahaman atau kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap ketentuan hukum (hukum kenotariatan) sehubungan dengan kasus.<sup>20</sup> Untuk memahami dunia kenotariatan tidak hanya cukup dalam teori saja akan tetapi ilmu praktek di lapangan yang wajib dikuasai bagi seorang calon Notaris. Beberapa bentuk dalam undang-undang jabatan Notaris yang memberikan perlindungan terhadap Notaris yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf f yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

---

<sup>17</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2016, hlm. 45.

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 18-20

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>20</sup> Mulyoto, *Op. Cit.*, hlm. 78



dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain serta Pasal 66 ayat (1) untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kenormatan Notaris. Akan tetapi perlindungan tersebut tidak bersifat mutlak mana kala Notaris benar-benar terbukti bahwa aktanya mengandung tindak pidana maka Notaris harus bertanggungjawab sebagaimana hukum yang berlaku.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut diatas tentang Kedudukan Notaris sebagai Turut Serta dalam Tindak Pidana Korupsi disimpulkan bahwa *pertama*, kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi adalah tidak tepat atau bukan pihak dalam tipikor terutama terhadap akta yang dibuatnya karena Notaris adalah bukan pihak dalam akta, Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak kedalam akta otentik berdasarkan kebenaran formil yang disampaikan penghadap atas kewenangan Notaris yang tidak sama dengan hakim dalam persidangan suatu perkara yang dapat menggali kebenaran materiil para pihak sehingga putusan dapat dijatuhkan seadil-adilnya, selain itu Pasal penyertaan adalah perluasan pertanggungjawaban pidana karena tidak memenuhi unsur delik. *Kedua*, penyebab Notaris dalam pusran tindak pidana korupsi adalah kriminalisasi pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris dan adanya perbedaan dan kurangnya ilmu hukum kenotariatan para aparat penegak hukum.

Saran dalam penulisan ini adalah bahwa sudah seyogyanya kewenangan jabatan Notaris diperluas sebagaimana hakim dalam persidangan suatu perkara yaitu kewenangan menggali kebenaran materiil sehingga produk yang dihasilkan dapat dibuat seadil-adilnya dan bermafaat bagi semua pihak.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia (Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian)*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian*, Gramata Publishing, Depok, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cakrawala, Yogyakarta, 2021.

\_\_\_\_\_, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2016.

Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Penernit Mandar Maju, Bandung, 2005.

Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sumardjono, Maria S.W, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2001.

Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021.

### **Jurnal**

Agus Santoso, Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Kewenangan Jabatannya, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 4 Nomor 1 Februari 2020

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### **Internet**

<https://waspada.co.id/2022/08/sidang-korupsi-rp395-miliar-surat-kuasa-mujianto-ke-canakya-dibuat-terdakwa-elviera/>